



PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02 XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1971 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Imam yang bernama Hasan bin Hasim di Desa Lubuk Ruso Kecamatan XXX

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari dengan Istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua istri Pemohon yang bernama Hasan bin Muhammad, dan berwakil kepada Imam yang bernama Hasan bin Hasim yang melakukan ijab kabul dengan Pemohon dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama Anang bin Mihin dan Abd. Hamid bin Mihin;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan istri Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - a. Asnawi bin Syamsudin , lahir tanggal 13 Juni 1973;
 - b. Periyanto bin Syamsudin, lahir tanggal 12 Agustus 1979;
 - c. Zulkarnain bin Symasudin, lahir tanggal 15 Juli 1981;
 - d. Junaini binti Syamsudin, lahir tanggal 10 Mei 1984;
 - e. TERMOHON, lahir tanggal 10 Oktober 1985;
7. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit dan semasa hidupnya istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan adalah sebagai guru Pammi di XXX, Kecamatan XXX;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena saat itu belum terbit Undang – Undang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan untuk mengurus uang santunan dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Hari;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (ISTRI PEMOHON binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1971 di Desa Lubuk Ruso Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Upaya dan Saran Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat Pemohon menikah pada tahun 1971 aturan pencatatan perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan belum ada ;

[3.3] Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



telah datang menghadap sendiri di persidangan;

[3.4] Pembacaan permohonan

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.5] Jawab menjawab

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Termohon menyampaikan jawabannya yang intinya tidak keberatan dengan pengajuan permohonan Pemohon tersebut;

[3.6] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Foto kopi Kutipan Akta Kematian No.AM.576.0010578 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1504-KM-10102018-0001 atas nama ISTRI PEMOHON, tanggal 24 Agustus 2018, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut pihak Termohon membenarkannya;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Teluk Ketapang Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tidak salah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah pada tanggal 20 Agustus 1971;
- Bahwa Pemohon menikah di XXX dirumah imam yang bernama Hasan bin Hasim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Hasan bin Muhamad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung dari ISTRI PEMOHON dan berwakil kepada imam yang bernama Hasan bin Hasim;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anang bin Mihin dan Abd Hamid bin Mihin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sudah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan uang santunan dari kantor BPJS dan sebagainya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02 XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah;
- Bahwa seingat saksi kalau tidak salah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON menikah pada tanggal 20 Agustus 1971;
- Bahwa Pemohon menikah di XXX dirumah imam yang bernama Hasan bin Hasim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Hasan bin Muhamad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung dari ISTRI PEMOHON dan berwakil kepada imam yang bernama Hasan bin Hasim;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp 25.,- (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anang bin Mihin dan Abd. Hamid bin Mihin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ISTRI PEMOHON (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sudah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan uang santunan dari kantor BPJS dan sebagainya;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga tidak akan lagi mengajukan bukti-bukti;

[3.7] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX, pada tanggal 20 Agustus 1971, dengan wali nikah Ayah Kandung ISTRI PEMOHON bernama Hasan bin Muhammad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam, bernama Hasan bin Hasim, dengan maskawin berupa uang Rp.25,-(dua puluh lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi Anang bin Mihin dan Abd. Hamid bin Mihin, namun Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus biaya santunan dari BPJS;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai suami maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit oleh karenanya permohonan ini diajukan dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon yang dalam hal ini anak kandung Pemohon bernama **TERMOHON** sebagai Termohon, sebagaimana diatur dalam Buku II hlm.144 poin 6 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama;

[4.5] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Walaupun kedua belah pihak telah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam perkara Isbat Nikah ini tidak dilaksanakan mediasi;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan alat bukti saksi dimana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti kode (P) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti kode (P) tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan pada tanggal 20 Agustus 1971 di Kecamatan XXX dengan wali nikah ayah kandung bernama Hasan bin Muhammad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam, bernama Hasan bin Hamid, dengan maskawin berupa uang Rp.25,-(dua puluh lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Anang bin Mihin dan Abd. Hamid bin Mihin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan tidak ada

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan telah hidup bersama dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak dan selama menjalani hidup bersama tidak pernah bercerai;
- Bahwa ISTRI PEMOHON binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus biaya santunan dari BPJS.

[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Termohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل)
رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON binti Hasan telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menyerahkan mahar kepada ISTRI PEMOHON binti Hasan, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam ;

[4.9] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1991 di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan ISTRI PEMOHON binti Hasan yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



20 Agustus 1971 yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

[4.10] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.11] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.12] Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON binti Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1971 di Desa Lubuk Ruso Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

[6] Pengucapan Putusan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

Hudori, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)